

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN – PPID 2024

KPT NO.1171 , 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 1171 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan ini Memutuskan Tentang Standar Operasioal Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 3 Desember 2024
- Lampiran 1-7 HLM